



NOTARIS
BENNY KRISTIANTO S.H.
PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA

KANTOR

Jalan Pinangsia I No. 16 ^{NN}_D

Telp. 6001828 - 6001928 - 672500

Jakarta Kota/11110

Akta ttg. 29 - 6 - 1990.-

Nomor - 489 -

S A L I N A N

PERSERDAN TERBATAS

P.T. ARTHASECURITIES PRIMA.-

---0---

PERSEROAN TERBATAS

"P.T. ARTHASECURIITIES PRIMA"

Nomer : 489.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal duapuluh sembilan Juni seribu sembilan ratus sembilanpuluh (29-6-1990).-----

-Telah menghadap dihadapan saya, ENDRAWILA PARMATA, Sarjana Hukum,atas kekuatan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat,tertanggal duapuluh tujuh Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh (27-6-1990) nomer 014/-- P.NOT.1990, ditunjuk sebagai pengganti dari BENNY KRISTIANTO, Sarjana-Hukum,Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,- Notaris kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini :-----

I. Tuan WONG TEDDY WIHARJO, Warga Negara Indonesia, swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Pluit Putra VII nomer 11 A, Rt.002/Rw.06,----- Kelurahan Pluit ;-----

II. Tuan TONY TANDIONO, swasta, tinggal di Bekasi, Jalan Insinyur--- Haji Juanda nomer 3, Rt.01/Rw.06, Kelurahan Margajaya, untuk--- sementara ini berada di Jakarta ;-----

III. Tuan HASAN, swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Mangga Besar VIII-- nomer 63, Kelurahan Taman Sari ;-----

IV. Tuan MARIA DON JOSEPHUSE THOMAS, Warga Negara Indonesia, swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Danau Toba nomer 46 A, Rt.003,Rw.004,- Kelurahan Bendungan Hilir ;-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap menerangkan dalam akta ini, bahwa mereka bersama-sama- dengan tidak mengurangi idzin dari Yang Berwajib mendirikan suatu----- Perseroan Terbatas dengan aturan-aturan atau Anggaran-Dasar seperti--- dibawah ini :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.-----

-----Pasal 1.-----

-Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas :-----

-----P.T. ARTHASECURIITIES PRIMA-----

Akte ini termasuk pada keputusan Menteri Keha-
kiran Republik Indonesia tertgl. 28 Juli 1990 no.02-
4391.HT.01.01.6a.90. Di kebahui:



dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta dengan cabang-cabang dan kantor-kantor ditempat tempat lain yang dipandang perlu oleh-----
Direksi.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN.-----

-----Pasal 2.-----

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah :-----

- a. berusaha terutama dalam bidang perdagangan efek baik untuk-----
kepentingan sendiri maupun untuk pihak lain (makelar, Komisioner,
perantara pedagang efek) ;-----
- b. menyimpan dan mengelola efek-efek yang terdaftar di bursa efek--
Indonesia dan surat berharga pasar uang yang diterbitkan oleh---
perusahaan-perusahaan dan badan hukum lainnya didalam negeri ;--
- c. bertindak sebagai penjamin utama atau penjamin pembantu dan-----
sebagai agen penjual atau anggota kelompok penjual-penjual-----
dalam saham dalam emisi efek dan sebagai agen pembayar/pembaya
ran dalam pelunasan obligasi (paying agent) dan surat-surat-----
berharga pasar uang ;-----
- d. menjalankan segala tindakan baik untuk perseroan atau untuk dan-
atas nama pihak lain yang bersangkutan langsung atau tidak-----
langsung dalam perdagangan, penyimpanan dan pengelolaan efek---
efek tersebut diatas ;-----
- e. usaha-usaha yang dimaksud dalam butir b, c dan d diatas dilaksa-
nakan dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan yang-----
berlaku ;-----
- f. menjalankan kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang tidak menyim-
pang dari kegiatan dalam usaha pasar modal ;-----
-satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.-----

2. Perseroan ada hak untuk mendirikan, turut mendirikan atau turut---
serta pada perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain yang tujuannya-
sama atau hampir sama dengan tujuan perseroan ini, baik berupa usaha--

Joint Venture maupun berupa Joint Enterprise.-----

-Satu dan lainnya asal saja tidak bertentangan atau melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan/atau hak-hak dari pihak lain.-----

-----W A K T U.-----

-----Pasal 3.-----

-Perseroan ini didirikan untuk waktu yang lamanya tujuh puluh lima tahun dan mulainya pada hari keputusan Pemerintah yang memuat persetujuan atas anggaran-Dasar ini, dengan mengindahkan apa yang ditetapkan didalam Pasal 47 dan Pasal 51 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan.-----

-----M O D A L.-----

-----Pasal 4.-----

1. Modal dasar dari perseroan ini besarnya Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dan terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).-----
2. Dari saham-saham tersebut, maka telah diambil dan disanggupi dibayar penuh dengan uang tunai selambat-lambatnya pada hari pengesahan atas Anggaran-Dasar ini, oleh :-----

I. Penghadap tuan WONG TEDDY WIHARJO ;-----

-650 (enamratus limapuluh) saham atau
enamratus limapuluh juta rupiah.....Rp. 650.000.000,-----

II. Penghadap tuan TONY TANDIONO ;-----

-650 (enamratus limapuluh) saham atau
enamratus limapuluh juta rupiah.....Rp. 650.000.000,-----

III. Penghadap tuan HASAN ;-----

-500 (limaratus) saham atau
limaratus juta rupiah.....Rp. 500.000.000,-----

IV. Penghadap tuan MARIA DON JOSEPHUSE THOMAS ;-----

-200 (duaratus) saham atau
duaratus juta rupiah.....Rp. 200.000.000,-----

-Jumlah 2.000 (duaribu) saham atau-----
dua milyar rupiah.....Rp.2.000.000.000,-----

3. saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja-
dan dengan perjanjian-perjanjian yang akan ditetapkan oleh Direksi dan
Dewan Komisaris, asal saja tidak dengan harga dibawah pari.-----

-Semua saham harus dikeluarkan dalam waktu sepuluh tahun, yang mulainya
pada hari pengesahan atas anggaran dasar ini oleh Pemerintah, kecuali-
jika waktu itu diperpanjang oleh Pemerintah manakala masih diperlukan-
atas permintaan Direksi.-----

-Direksi diberi hak untuk meminta perpanjangan waktu tersebut.-----

4. Manakala hendak dikeluarkan saham-saham lainnya yang masih dalam---
simpanan, maka mereka yang telah mempunyai saham berhak untuk membeli-
lebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu, masing-masing----
banyaknya menurut perbandingan milik saham dari mereka yang hendak----
membeli lebih dahulu seperti tersebut, dalam waktu satu bulan setelah-
Direksi menyiarkan keputusan tentang pengeluaran saham-saham itu, dan-
jika yang hendak membeli saham-saham itu bukan pemegang saham, maka---
orang atau badan yang hendak membeli itu dirinya harus disetujui lebih
dahulu oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham yang sengaja diadakan untuk
keperluan tersebut.-----

-----S A H A M - S A H A M.-----

-----Pasal 5.-----

1. Semua saham adalah saham-saham diatas nama.-----

2. Pada tiap-tiap surat saham dibubuhi catatan yang ditanda-tangani---
oleh Direksi dan Dewan Komisaris dari nama serta tempat tinggal dari--
pemilikinya.-----

3. Untuk tiap-tiap saham diberikan sehelai surat saham disertai sepe--
rangkat tanda-tanda penerimaan keuntungan dan sehelai talon untuk----
menerima seperangkat tanda-tanda penerimaan keuntungan yang baru.-----

4. Surat-surat saham tersebut diberi nomer urut dan ditanda-tangani---

oleh Direksi dan Dewan Komisaris, sedang tanda-tanda penerimaan keuntungan dan talon yang disertakan seperti tersebut diatas, harus mempunyai nomer yang sama dengan saham yang bersangkutan.

5. Pemilikan dari sehelai saham atau lebih, maka dengan sendirinya secara hukum membawa kewajiban untuk patuh kepada anggaran dasar ini dan kepada keputusan-keputusan yang sah dalam rapat umum para pemegang saham.

6. Surat kolektif dapat dikeluarkan sebagai tanda bukti pemilikan dari dua saham atau lebih yang menyebutkan jumlah saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham dan nomer-nomer dari pada saham-saham itu.

Pasal 6.

1. Yang boleh memiliki suatu saham hanyalah :

- a. seorang Warganegara Indonesia ; atau
- b. suatu Badan Hukum Indonesia.

2. Pada tiap-tiap saham memuat kutipan dari ketentuan dalam ayat 1 pasal ini.

3. Jikalau suatu saham karena warisan, pernikahan atau sebab lain pindah haknya dan tidak lagi menjadi milik seorang atau Badan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka orang/badan ini diwajibkan dalam waktu 1 (satu) tahun mengalihkan saham-saham itu kepada orang atau badan yang dimaksudkan itu, dengan mengindahkan ketentuan Pasal 7.

Pasal 7.

1. Saham-saham dari perseroan ini tidak dapat dibagi.

2. Terhadap pelaksanaan hak-hak pemegang saham, maka perseroan hanya mengakui seorang saja sebagai pemilik dari tiap-tiap saham, yaitu orang yang namanya dicatat dalam Buku Daftar Saham.

3. Manakala sesuatu saham oleh karena warisan atau dari sebab lain jatuh menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka ini diwajibkan dalam enam bulan setelah itu, menyerahkan dan membalik nama saham itu kepada salah seorangnya atau menunjuk seorang lain sebagai wakil dari

mereka dengan tidak mengurangi apa yang tersebut dalam Pasal 10.-----

4. Apabila saham atau saham-saham hendak dijual atau dengan cara lain dipindah-tangankan, maka pemegang saham yang bersangkutan diwajibkan untuk memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Direksi,-- apakah para pemegang saham lainnya atau diantara mereka bersedia----- membeli saham atau saham-saham yang ditawarkan itu dengan harga yang diminta oleh pemegang saham yang berkenaan, harga mana bagaimanapun--- tidak boleh melebihi nilai menurut neraca perseroan yang terakhir---- disetujui.-----

-Jika tidak ada pemegang saham yang menghendaknya, maka Direksi harus memanggil rapat umum para pemegang saham untuk menunjuk pembelinya.---

-Apabila orang atau badan yang ditunjuk oleh rapat tersebut tidak---- membeli saham atau saham-saham itu, maka pemegang saham yang berkenaan bebas untuk menjual saham atau saham-sahamnya kepada siapapun juga,--- dengan harga yang ia pandang cocok, tetapi tidak kurang dari harga---- menurut neraca perseroan yang terakhir disetujui, dengan ketentuan---- bahwa diri orang dan/atau badan yang dimaksud harus disetujui lebih--- dulu oleh rapat umum para pemegang saham.-----

-----D U P L I K A T.-----

-----Pasal 8.-----

1. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon rusak, sehingga tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan-- dari yang berkepentingan oleh Direksi dapat diberi duplikat-duplikat-- setelah yang asli dimusnahkan oleh Direksi dihadapan yang berkepenting an, hal mana harus dinyatakan dalam surat Berita Acara yang ditanda--- tangani oleh mereka itu.-----

2. Jika surat-surat saham, tanda-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan yang menurut--- pertimbangan Direksi cukup membuktikan kehilangan itu kepada Direksi, maka Direksi berhak untuk memberikan duplikat-duplikat dari yang-----

hilang itu kepada yang berkepentingan, dengan ketentuan, bahwa yang---
berkepentingan diwajibkan untuk memberikan kepada perseroan jaminan---
jaminan dan pembuktian yang dianggap cukup oleh Direksi terhadap-----
tuntutan dari pihak ketiga pada perseroan tentang pengeluaran duplikat
itu.-----

3. Maksud hendak mengeluarkan duplikat-duplikat sebab dari kehilangan,
maka sedikitnya sebulan sebelum pengeluaran duplikat oleh Direksi,----
harus diumumkan didalam Berita Negara dan surat kabar berbahasa Indo--
nesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan.-----

4. Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka aslinya tidak
berharga lagi terhadap perseroan.-----

5. Segala ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran duplikat-duplikat
itu harus dibayar oleh yang meminta pengeluaran itu.-----

-----DAFTAR SURAT-SURAT SAHAM.-----

-----Pasal 9.-----

1. Untuk saham-saham, maka dikantor perseroan diadakan buku-buku daftar
saham, didalam buku mana dicatat nama dan tempat tinggal dari pemilik-
nya, keterangan-keterangan tentang pemindahan nama, banyaknya uang----
yang telah dibayar dan yang masih harus dibayar untuk tiap-tiap saham,
tiap-tiap pemberian penglepasan tanggung-jawab kepada pemegang saham--
lama atas pembayaran uang yang telah dibayar penuh untuk sesuatu saham
dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.-----

2. Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari pemiliknya tersebut harus----
diberitahukan dengan surat kepada Direksi. -----

-Selama pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka segala panggilan--
dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan surat kepada tempat tinggal--
yang terakhir dicatat didalam buku daftar saham tersebut.-----

3. Penyerahan dan pemindahan nama dari saham dari seorang kepada orang
lain dilakukan dengan suatu catatan dari pemindahan itu yang ditulis--
didalam daftar tersebut dan diatas surat saham yang berkenaan dan yang

diberi tanggal serta dibubuhi tanda-tangan oleh Direksi.-----

4. Penyerahan dan pemindahan nama itu harus beralasan pada suatu surat keterangan yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan oleh yang menerima pemindahan itu atau wakil-wakilnya atau didasarkan pada surat-surat lain yang menurut pendapat Direksi boleh dipandang sebagai bukti syah untuk pemindahan itu.-----

5. Mulai dari hari panggilan rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat, pemindahan nama saham tidak diperbolehkan.-----

6. Direksi diwajibkan memegang buku daftar saham tersebut dengan beres pada setiap waktu.-----

7. Tiap-tiap pemegang saham atau wakil-wakilnya berhak untuk melihat buku daftar saham tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka.-----

-----Pasal 10.-----

1. Tentang saham ditentukan lebih lanjut, bahwa untuk memindahkan nama, menyerahkan dan/atau menggadaikan saham kepada orang yang bukan pemegang saham, hanya dapat dilakukan jika diri orang itu disetujui oleh rapat umum para pemegang saham, kecuali jika pemindahan itu disebabkan karena warisan.-----

2. Segala tindakan dari yang berkepentingan yang bertentangan dengan aturan ini membawa akibat, bahwa keuntungan akan ditahan dan tidak dibayar, sedang pemegang saham itu walaupun ia berhak mengeluarkan suara, suaranya tidak syah.-----

-----P E N G U R U S A N-----

-----Pasal 11.-----

1. Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih termasuk seorang Direktur Utama, dibawah pengawasan dari Dewan Komisaris yang terdiri dari seorang Komisaris atau lebih termasuk seorang Komisaris Utama.-----

2. Rapat umum para pemegang saham mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris.-----

3. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham.

Pengangkatan tersebut dilakukan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, tetapi mereka sewaktu waktu selalu boleh diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham.

4. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberi gaji tiap-tiap bulan yang besarnya akan ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.

5. Tiap-tiap penggantian didalam Direksi dan Dewan Komisaris harus didaftarkan dikantor Panitera Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan.

KEKUASAAN DIREKSI.

Pasal 12.

1. Masing-masing anggota Direksi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Direksi dan olehkarena itu mewakili perseroan secara syah dan secara langsung didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan didalam segala kejadian dan didalam menjalankan tugas itu ia atau mereka ada hak untuk mengikat perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan perseroan serta pula untuk membuat segala persesuaian dan perjanjian yang mengenai tindakan urusan dan tindakan pemilikan, dengan mengingat ayat 2 dibawah ini.

2. Masing-masing anggota Direksi, harus mendapat persetujuan tertulis dari atau surat-surat yang berkenaan turut ditanda tangani oleh dua orang Komisaris untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan ;
- b. memperoleh, membebani atau mengasingkan harta tetap perseroan ;
- c. mengikat perseroan sebagai penjamin.

3. Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak untuk mengangkat seorang pemegang kuasa atau lebih dengan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh Direksi dengan surat kuasa khusus.

4. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang diluar batas dari---
anggaran-dasar dan/atau maksud dari perseroan adalah tidak syah terha-
dap perseroan.-----

-----LOWONGAN DIREKSI.-----

-----Pasal 13.-----

1. Manakala seorang anggota Direksi berhenti atau meninggal dunia,---
maka didalam waktu tiga minggu setelah pemberhentian atau kematian---
itu, harus diadakan rapat umum para pemegang saham untuk mengisi-----
lowongan itu.-----

-Selama lowongan tersebut belum diisi, maka anggota Direksi yang masih
ada, dapat mengerjakan segala pekerjaan Direksi.-----

2. Jika pada sesuatu waktu perseroan dari sebab apapun juga tidak----
mempunyai Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan, atau jika perseroan
pada waktu itu juga tidak mempunyai Dewan Komisaris, pemegang saham---
yang mempunyai saham paling banyak berhak memegang jabatan Direksi----
sementara, tetapi hanya dengan hak untuk mengerjakan tindakan penguru-
san yang mengenai hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang sedang ber---
langsung, sedang Dewan Komisaris atau pemegang saham tersebut diharus-
kan didalam tiga minggu berturut-turut setelah perseroan tidak mempun-
yai Direksi itu atau setelah pemegang saham tersebut memegang jabatan-
Direksi sementara, mengadakan rapat umum para pemegang saham untuk---
mangkat Direksi baru.-----

-----DEWAN KOMISARIS.-----

-----Pasal 14.-----

1. Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi pekerjaan dan-----
pengurusan Direksi.-----

2. Direksi diwajibkan memberi segala keterangan yang perlu untuk-----
pemeriksaan dan yang diminta oleh (masing-masing) Komisaris.-----

3. (Masing-masing) Komisaris berhak pada waktu kantor perseroan dibuka
masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan-pekarangan yang dipakai oleh-

perseroan dan memeriksa segala buku dan surat (pembukuan dan surat-
menyurat) dan memeriksa harta benda dan mencocokkan barang-barang-
persediaan serta keadaan uang kas.

4. Didalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Dewan Komisaris berhak-
untuk meminta bantuan kepada orang atau orang-orang ahli pembukuan dan
lain-lainnya atas perongkosan perseroan.

5. Dewan Komisaris dengan suara yang terbanyak boleh memberhentikan-
anggota-anggota Direksi atau salah seorangnya untuk sementara waktu-
karena sebab-sebab yang dibayangkan dalam Pasal 1603-O dari Kitab-
Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dengan kewajiban untuk memberitahu-
kan pemberhentian sementara itu kepada rapat umum para pemegang saham-
yang harus diadakan oleh Komisaris dalam waktu tiga minggu setelah-
pemberhentian sementara itu dilakukan.

6. Anggota atau para anggota Direksi yang diberhentikan sementara-
tersebut harus diberitahu sebab-sebab ia atau mereka diberhentikan-
sementara, sedang ia atau mereka harus dipanggil dengan cara yang-
pantas untuk mengunjungi rapat tersebut, untuk memajukan pembelaan-
terhadap tuduhan atas dirinya.

-Rapat tersebut yang dipimpin dan diketuai oleh seorang yang dipilih-
oleh dan dari antara orang-orang yang hadir akan menentukan tentang-
pemberhentian sementara tersebut dengan berarti memberhentikan selama-
nya atau mengembalikan yang berkenaan pada jabatannya semula.

7. Jika rapat tersebut tidak diadakan didalam waktu tiga minggu sete-
lah pemberhentian sementara itu dilakukan, maka pemberhentian sementa-
ra tersebut dengan sendirinya menurut hukum akan batal dan tercabut.

8. Jika dalam Dewan Komisaris hanya duduk seorang Komisaris saja, maka
Komisaris ini berhak melakukan segala hak dan kewajiban Dewan
Komisaris.

-----RAPAT UMUM TAHUNAN-----

-----Pasal 15.-----

1. Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan April, untuk pertama kalinya selambat-lambatnya dalam bulan April tahun seribu sembilan-ratus sembilanpuluh satu, kecuali jika rapat umum memberikan dispensasi tentang waktu itu, harus diadakan rapat umum tahunan dari para----- pemegang saham.-----

2. Didalam rapat tahunan ini, maka dibicarakan :-----

a. uraian Direksi tentang keadaan perseroan, tindakan-tindakan yang telah dilakukannya dan hasil-hasil yang dicapai dalam tahun yang berkenaan dan pandangan Direksi dan Dewan Komisaris tentang----- nasib atau kemungkinan keuangan perseroan pada waktu yang----- akan datang ;-----

b. neraca dan perhitungan laba-rugi dari tahun yang berkenaan----- disertai dasar ukuran dan penaksiran harta perseroan dan pene----- tapan besarnya dividend ;-----

c. jika perlu mengisi lowongan Direksi dan Dewan Komisaris ;-----

d. hal-hal yang dimajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau para----- pemegang saham.-----

3. Direksi diwajibkan untuk mengadakan rapat umum para pemegang saham----- jika diminta oleh seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama----- memiliki sedikit-dikitnya 30% (tigapuluh prosen) dari modal yang telah----- dimasukkan dalam perseroan dan surat itu diterima oleh Direksi pada----- suatu saat yang sebegitu rupa, sehingga Direksi mempunyai cukup kesem----- patan untuk memberitahukan usul-usul itu kepada para pemegang saham,----- dengan mengingat waktu mengundang yang ditentukan untuk rapat-rapat----- umum para pemegang saham.-----

-----RAPAT UMUM LUAR BIASA.-----

-----Pasal 16.-----

1. Rapat umum luar biasa para pemegang saham boleh diadakan pada----- setiap waktu manakala dipandang perlu oleh Direksi.-----

2. Direksi diwajibkan memanggil rapat umum luar biasa para pemegang-----

saham atas permintaan dengan surat dari Komisaris atau dari seorang---
atau lebih dari para pemegang saham, yang mempunyai sedikit-dikitnya--
25% (duapuluh lima prosen) dari modal yang telah ditempatkan dalam---
perseroan dan didalam surat permintaan itu harus disebutkan soal-soal-
yang akan dibicarakan.-----

3. Jika rapat umum para pemegang saham yang diminta supaya diadakan---
itu tidak diadakan oleh Direksi dalam waktu satu bulan setelah permin-
taan itu diterima, maka mereka yang menanda-tangani permintaan itu----
berhak untuk mengadakan rapat sendiri yang dipimpin oleh seorang Ketua
yang dipilih oleh dan dari antara orang-orang yang hadir.-----
-Rapat ini berhak mengambil keputusan yang syah tentang soal-soal yang
termaksud didalam ayat 2 dimuka ini.-----

-----PANGGILAN DAN TEMPAT RAPAT.-----

-----Pasal 17.-----

1. Semua rapat harus diadakan ditempat kedudukan perseroan.-----

2. Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan iklan----
didalam salah satu surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit ditem-
pat kedudukan perseroan dan dengan surat kepada masing-masing yang----
berkepentingan, sedikitnya empatbelas hari sebelumnya rapat dan jika--
lau menurut pertimbangan Direksi ada hal yang tergesa yaitu sedikitnya
7 (tujuh) hari sebelumnya rapat diadakan.-----

-Didalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tanggal, bulan dan----
tahun lagi pula jam dan tempat rapat serta dengan singkat hal-hal yang
akan dibicarakan.-----

-Hal-hal yang tidak dimasukkan dalam pengumuman tersebut tidak boleh--
dibicarakan dan diputuskan.-----

3. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili, maka panggilan--
lebih dahulu seperti tersebut diatas untuk mengadakan rapat tidak----
menjadi syarat, sedang rapat dapat diadakan dimana saja, asal dalam---
wilayah Republik Indonesia dan segala hal dapat dibicarakan dan diam-

bil keputusan yang syah.-----

-----PIMPINAN RAPAT.-----

-----Pasal 18.-----

1. Jikalau didalam Anggaran-Dasar ini tidak ditentukan cara lain, maka segala rapat dipimpin dan diketuai oleh Direktur Utama dan jika Direktur Utama tidak hadir oleh salah seorang anggota Direksi dan jika----- anggota Direksi seorompokun tidak hadir, oleh Komisaris Utama dan jika----- Komisaris Utama tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris dan jika----- Komisaris tidak ada yang hadir, oleh seorang yang dipilih oleh----- dan----- dari antara orang-orang yang hadir.-----

2. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan didalam rapat, diperbuat----- suatu Notulen yang ditetapkan dan ditanda-tangani oleh Ketua rapat,----- dan jika ada pemegang saham yang hadir selain Ketua itu, juga oleh----- salah seorang dari pemegang saham itu.-----

-Penanda-tanganan ini tidak perlu jika Notulen itu diperbuat dengan----- Berita Acara oleh Notaris.-----

3. Notulen itu merupakan bukti lengkap terhadap semua pemegang saham.-----

-----KEPUTUSAN RAPAT DAN HAK SUARA.-----

-----Pasal 19.-----

1. Kecuali jika didalam anggaran-dasar ini ditentukan cara lain, maka----- segala keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa.-----

-Jika suara sama banyaknya, maka usul dianggap telah ditolak, jika hal----- yang berkenaan mengenai harta benda, jika hal itu mengenai diri----- orang, maka undian yang akan memutuskannya.-----

2. Tiap-tiap pemilikan satu surat saham memberi hak untuk mengeluarkan----- satu suara.-----

3. Kuasa untuk mewakili didalam rapat harus dilakukan dengan surat----- kuasa, sedang para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pula----- orang-orang yang bekerja pada perseroan tidak diperkenankan menjadi----- wakil didalam rapat umum para pemegang saham, teristimewa pada waktu-----

pemungutan suara, sehingga suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai wakil adalah tidak syah dan tidak berlaku.-----

4. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang harta benda dengan lisan, satu dan lainnya kecuali jika rapat mengambil keputusan lain.--

5. Ketua rapat berhak untuk meminta supaya surat-surat saham dan/atau surat-surat kuasa yang diperlukan untuk mengeluarkan suara ditunjukkan kepadanya pada waktu rapat.-----

-----NERACA DAN PERHITUNGAN LABA-RUGI.-----

-----Pasal 20.-----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari sampai dengan tigapuluh satu Desember.-----

2. Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh, maka buku buku perseroan ditutup dan dari buku buku itu oleh Direksi dibuat suatu Neraca dan perhitungan laba-rugi yang sedikitnya 14 (empatbelas) hari sebelum rapat umum tahunan para pemegang saham disertai laporan pemeriksaan oleh Dewan Komisaris serta pula surat-surat laporan tahunan, harus diletakkan dikantor perseroan untuk dilihat oleh para pemegang saham.-----

3. Pengesyahan oleh rapat umum para pemegang saham atas neraca dan perhitungan laba-rugi berarti untuk Direksi penglepasan tanggung-jawab sepenuhnya atas pekerjaan dan tindakan-tindakan yang telah dilakukannya pada tahun yang bersangkutan, kecuali jika tindakan-tindakan itu tidak ternyata didalam surat-surat perseroan dari tahun yang berkenaan.-----

-Pengesyahan tersebut untuk Dewan Komisaris juga berarti penglepasan tanggung-jawab sepenuhnya atas penilikan yang telah dilakukannya.-----

-----PEMBAGIAN KEUNTUNGAN.-----

-----Pasal 21.-----

1. Dari keuntungan yang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan yang dianggap perlu dan yang diizinkan oleh Undang-undang, maka keuntungan bersih dibagi sebagai berikut : -----

- untuk uang cadangan sampai jumlahnya uang cadangan itu dianggap cukup oleh rapat umum para pemegang saham ;-----
- sisanya diserahkan kepada rapat umum para pemegang saham, yang akan memutuskan pembagiannya atau penggunaannya.-----

2. Jika perhitungan laba-rugi pada sesuatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan uang cadangan, maka kerugian itu atau sisanya akan tinggal dicatat dan dipikul didalam perhitungan laba-rugi dan didalam tahun-tahun yang akan datang perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan, selama kerugian yang tercatat dan terpikul didalam perhitungan laba-rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

3. Keuntungan yang dalam lima tahun setelah dapat diterima tidak diambil dan keuntungan yang ditahan lebih dari lima tahun, jatuh menjadi milik perseroan dan dimasukkan dalam uang cadangan, satu dan lainnya kecuali jikalau rapat umum para pemegang saham mengambil keputusan lain.-----

-----U A N G - C A D A N G A N.-----

-----Pasal 22.-----

1. Uang cadangan diadakan terutama untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi rapat umum para pemegang saham boleh memutuskan supaya uang cadangan itu atau sebagian dari padanya dipergunakan untuk modal kerja atau untuk keperluan lain.-----

2. Direksi diwajibkan menyimpan uang cadangan itu didalam Bank atau mencarikan laba dengan cara yang dipandang baik olehnya.-----

3. Laba yang diperoleh dari uang cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN-DASAR DAN PEMBUBARAN.-----

-----Pasal 23.-----

1. Untuk merubah atau menambah Anggaran-Dasar ini, memperbesar atau memperkecil modal perseroan, memperpanjang umur perseroan atau membubarkan perseroan sebelum tiba masanya, maka keputusan hanya dapat diambil dan hanya syah, jika yang menyetujui usul yang berkenaan sekurang-kurangnya ada tiga perempat dari jumlah suara yang telah dikeluarkan syah dalam rapat umum para pemegang saham, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan.
2. Jika didalam rapat yang tersebut didalam ayat 1 dimuka ini, banyaknya modal yang hadir tidak cukup seperti yang ditentukan, maka secepat-cepatnya sepuluh hari dan selambat-lambatnya satu bulan setelah rapat itu, dapat diadakan rapat kedua kalinya, dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama.
-Dalam rapat kedua ini dapat diambil keputusan yang syah, asal saja dua pertiga dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan syah menyetujui.
3. Satu dan lainnya dengan tidak mengurangi idzin dari dan syarat-syarat yang dituntut oleh Pemerintah, sedang jika perseroan dibubarkan, pembubaran itu harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman serta pula dimasukkan didalam Daftar yang disediakan untuk itu dikantor Panitera Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan dan diumumkan dalam Berita Negara dan satu atau lebih surat kabar yang terbit ditempat kedudukan perseroan disertai panggilan untuk para Kreditur.
4. Jika modal perseroan hendak diperkecil, maka maksud itu sedikitnya dua bulan sebelumnya harus diumumkan dalam Berita Negara dan surat-kabar berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan untuk keperluan para Kreditur.

-----L I K W I D A S I.-----

-----Pasal 24.-----

1. Jika perseroan dibubarkan karena sudah sampai masanya atau dari

sebab keputusan rapat umum para pemegang saham, maka Direksi dibawah--
pengawasan Dewan Komisaris diwajibkan melakukan likwidasi tentang----
harta benda kekayaan perseroan, kecuali jika rapat umum para pemegang--
saham mengambil keputusan lain.-----

-Dalam kejadian likwidasi, para likwidatur diwajibkan menambah nama---
perseroan dengan perkataan "dalam likwidasi."-----

2. Sisa dari perhitungan likwidasi, setelah dibayar segala hutang dan--
kewajiban perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham----
perseroan, seberapa mungkin sampai jumlah harga yang tertulis disurat--
saham.-----

-Jika masih ada sisanya, maka sisanya itu akan dibagikan menurut-----
keputusan rapat umum para pemegang saham.-----

3. Anggaran-Dasar ini seperti yang berbunyi pada waktu ini atau seper--
ti yang mungkin dirubah atau ditambah, masih tetap berlaku sampai----
dengan hari rapat, didalam rapat mana orang-orang yang melakukan lik--
widasi telah diberi penglepasan tanggung-jawab oleh rapat umum para--
pemegang saham.-----

-----ATURAN-ATURAN PENUTUP.-----

-----Pasal 25.-----

-Didalam hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur didalam Anggaran--
Dasar ini, maka rapat umum para pemegang saham yang akan-----
memutuskannya.-----

-----Pasal 26.-----

-Sebagai pengecualian dari apa yang tersebut didalam Pasal 11 tentang--
cara pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk
pertama kalinya diangkat menjadi :-----

-Presiden Direktur : Tuan KWAN HERMAN KURNIAWAN, Warga Negara----
Indonesia, swasta, tinggal di Jakarta, Jalan
Pluit Timur Blok E Selatan nomer 4, Rt.005/-
Rw.006, Kelurahan Pluit ;-----

-Direktur : Tuan ANTONIUS BAROTO, swasta, tinggal di----
Jakarta, Jalan Berlian nomer 8, Rt.011, Rw.011
Kelurahan Bidaracina ;-----
-Presiden Komisaris : Penghadap tuan WONG TEDDY WIHARJO ;-----
-Komisaris : Penghadap tuan TONY TANDIONO ;-----
-Komisaris : Penghadap tuan MARIA DON JOSEPHUSE THOMAS ;-

-Pengangkatan yang mana menurut keterangan para penghadap telah-----
diterima oleh para yang berkenaan dan seterusnya harus dikuatkan dalam
rapat umum para pemegang saham yang pertama.-----

-Akhirnya para penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada--
Direksi perseroan dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan-
kuasa ini kepada orang lain, untuk memohon persetujuan dari Pemerintah
atas Anggaran-Dasar ini dan membuat segala perubahan dan/atau tambahan
dalam Anggaran-Dasar ini atau atas Anggaran-Dasar yang mungkin dirubah
atau ditambah yang diminta atau dipertimbangkan oleh Yang Berwajib----
untuk mendapat persetujuan itu dan berhubung dengan itu wakil-wakil---
atau salah seorangnya dikuasakan untuk mengarang dan menyatakan segala
perubahan dan tambahan yang perlu didalam akta Notaris, membuat, minta
dibuatkan dan menanda-tangani segala surat dan akta, umumnya menjalan-
kan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud-----
tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.-----

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah :-----

-----A k t a - i n i.-----

-Dibikin sebagai minit, dibacakan dan ditanda-tangani di Jakarta, pada
hari tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada permulaan----
akta ini, dihadapan Wanita PUJI ASTUTI Sarjana Hukum dan tuan SURYANTO
keduanya pegawai Notaris dan tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.-

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap-

